

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama di Indonesia memiliki berbagai prasyarat untuk mencapai keberhasilan. Salah satunya adalah keterlibatan perbankan yang selalu menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, bahkan sebagian besar dari masyarakat sering berharap banyak dari sektor perbankan dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi, termasuk masalah yang timbul dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Di Indonesia sendiri perbankan diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998, dan terakhir disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai wujud implementasi dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia serta upaya penyesuaian berbagai peraturan baru dan pengaturan di sektor keuangan.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pada pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Terdapat banyak jenis bank di Indonesia yang membantu perekonomian dalam mewujudkan kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Jenis- jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, kegiatan operasional dan bentuk badan usahanya. Berdasarkan fungsinya, bank terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Meski sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Ada perbedaan mendasar dan menonjol antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (4) pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan perubahan nama baru dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang telah disahkan pada 12 Januari 2023. Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelayanan terhadap UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peran bank tidak hanya sebatas menarik uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Namun juga memiliki peran menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut juga kredit. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, bank akan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur (pihak yang menerima kredit). Tujuannya agar pihak bank yakin bahwa kredit yang akan diberikan tidak akan mengalami risiko kredit macet. Hal tersebut umumnya dikenal sebagai analisis 5C, yaitu: (1) *Character* (untuk mengetahui sifat atau watak nasabah), (2) *Capacity* (untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan kemampuan nasabah untuk melunasi kredit), (3) *Capital* (untuk mengetahui jumlah modal yang diperlukan nasabah untuk melunasi usahanya), (4) *Colleteral* (untuk mengetahui jaminan apa yang diberikan oleh calon nasabah ketika mengajukan kredit), dan yang terakhir (5) *Condition* (untuk mengetahui kondisi ekonomi dan politik masa sekarang dan masa mendatang). ([kompas.com](http://kompas.com)).

Pada tahun 2020 di negara Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada perekonomian nasional.

Dalam laporan *Organization For Economic Co-Operation and Development* (OECD) mencatat bahwa pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang meluas, yang ditandai dengan periode pertumbuhan ekonomi yang rendah atau tidak ada sama sekali yang berkepanjangan, atau seringkali ditandai dengan periode pengangguran yang tinggi (stagnasi). Dari sisi UMKM, terjadinya pandemi ini menyebabkan turunnya permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat), yang akhirnya berdampak pada sisi penawaran yaitu pemutusan hubungan kerja dan risiko pembekuan kredit (Bahtiar dan Saragih, 2020). Tentunya hal ini menjadi masalah besar bagi masyarakat atau pengusaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman, jika pinjaman tersebut tidak dibayarkan maka akan timbul masalah kredit macet atau kredit bermasalah.

Kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank terdapat pada penyaluran kredit. Dimana penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank dapat dikatakan berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Terdapat beberapa alasan yang membuat bank berkonsentrasi pada penyaluran kredit, diantaranya yaitu: (1) Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, (2) Penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti, sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan, dan (3) melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi.

Peraturan mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sendiri terdapat dalam POJK No.33/POJK.03/2018. Yang dimaksud dengan kualitas aset produktif adalah kualitas penyediaan dana Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI dan penempatan pada bank lain.

Dalam pelaksanaan aktivitasnya, bank harus mematuhi prinsip operasional bank, yang mencakup prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal debitur (*know your customer principle*), dan terakhir prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip kehati-hatian sendiri terdapat dalam Undang-undang Perbankan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat 2 mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan atau Pembiayaan. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan ataupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, baik dalam menjalankan usahanya, serta dapat mematuhi ketentuan norma hukum yang berlaku dalam peraturan perbankan. Selain 5C, terdapat juga formula 4P yang digunakan sebelum dilakukan pemberian kredit kepada nasabah, yaitu sebagai berikut: (1) *Purpose* (penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit). (2) *Payment* (sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit). (3) *Protection* (mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal). (4) *Perspective* (analisis kondisi perusahaan dan *perspective* mendatang).

Kredit yang baik adalah kredit yang memiliki risiko kecil dan dalam pembayarannya tidak memiliki tunggakan. Dalam perbankan, kondisi seperti ini biasanya disebut dengan kredit lancar atau kredit dengan kolektibilitas/golongan 1 (satu). Kolektibilitas kredit merupakan tingkatan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai berdasarkan kemampuan membayar debitur (ketepatan pembayaran pokok dan bunga). Tujuan dari penetapan kolektibilitas adalah untuk melihat potensi kerugian yang diakibatkan oleh kredit bermasalah sehingga tidak akan mempengaruhi kelangsungan bisnis utama bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektibilitas kredit memiliki 5 jenis, diantaranya: a. Kolektibilitas 1 (lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu), b. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan bunga antara 1-90 hari), c. Kolektibilitas 3 (kurang lancar, apabila debitur menunggak antara 91-120 hari), d. Kolektibilitas 4 (diragukan, apabila debitur menunggak antara 121-180 hari), e. Kolektibilitas 5 (macet, apabila debitur menunggak pokok atau bunga lebih dari 180 hari).

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memegang peranan penting dalam menjaga tata kelola di industri jasa keuangan dalam menghadapi risiko dan dinamika yang semakin meningkat. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. Fungsi yang dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertindak secara independen dan objektif. Terutama dalam konteks tiga lapis

(*three lines model*) diantaranya yaitu Pemilik Risiko (Unit Bisnis), Pengawas Risiko (Unit Manajemen Risiko Dan Unit Kepatuhan), serta Unit Audit Internal. Peraturan mengenai audit internal dan satuan kerjanya pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diatur oleh POJK No.4/POJK.03/2015 dan diperkuat oleh Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh perbankan. Dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola, maka merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Dengan adanya model tiga lapis ini, bank dapat memastikan bahwa tata kelola yang baik diterapkan di semua tingkatan organisasi. Pemilik risiko bertanggung jawab langsung atas kegiatan operasional, pengawas risiko memastikan bahwa risiko diidentifikasi dan dikelola dengan baik, sementara audit internal memastikan bahwa kontrol internal efektif dan patuh terhadap peraturan. Ini menciptakan sistem pengendalian yang kokoh dan memperkuat integritas dan keandalan operasional bank dalam melaksanakan penyaluran kredit.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dalam rangka memenuhi salah satu faktor penerapan Tata Kelola. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menyusun dan mengembangkan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas

operasional usahanya dengan tetap mengacu pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

*Auditing* adalah suatu pemikiran yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes 2017:4).

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 global yang mulai terkendali, perekonomian global pada awal tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inflasi yang masih cukup tinggi meskipun mulai melandai, serta guncangan di sektor keuangan sebagai dampak kenaikan suku bunga untuk menekan kenaikan inflasi pasca pandemi.

Beberapa Risiko yang mengintai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di kota Bandung atas dampak lanjutan dari Pandemi Covid-19 adalah terkait normalisasi kebijakan restrukturisasi kredit. Ketika kebijakan dinormalisasi secara penuh, terdapat risiko peningkatan kredit bermasalah, terutama bagi debitur yang belum pulih pasca pandemi. Untuk memperkuat ketahanan perbankan, OJK senantiasa mendorong perbankan memperkuat permodalan dan perhitungan penyisihan yang semula PPAP menjadi CKPN dalam menghadapi skenario pemburukkan akibat kenaikan risiko kredit, meningkatkan buffer likuiditas untuk memitigasi meningkatnya risiko likuiditas, dan meningkatkan implementasi fungsi manajemen risiko secara keseluruhan.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan untuk masyarakat di tingkat lokal. Namun, BPR sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko kredit, yang dapat mengarah pada peningkatan tingkat kredit macet (*Non-Performing Loans/NPL*). Audit internal adalah salah satu mekanisme pengendalian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kredit. Namun, efektivitas audit internal terhadap risiko kredit untuk mengurangi tingkat kredit macet, masih menjadi topik yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Fenomena pertama yang terjadi berkaitan dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami trend pembengkakan pada tahun 2023. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada September 2023 mencapai level 10,5 %, naik 193 basis poin (bps) secara tahunan (*year on year/yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level 8,12%. Sepanjang tahun berjalan (*year to date/ytd*), NPL Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah naik 215 bps atau dari 7,89% per Desember 2022 menjadi 10,5% hingga September 2023. Adapun, total nilai kredit bermasalah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) itu mencapai Rp. 13,86 triliun per September 2023. Sementara, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah menyalurkan kredit Rp.137,97 triliun pada September 2023. (<https://finansial.bisnis.com>, 2024)

Fenomena ini menunjukkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menghadapi tantangan dalam mengelola kreditnya dan mengalami risiko kredit

yang meningkat. Dimana idealnya *Non Performing Loan (NPL)* setinggi-tingginya sebesar 5%. Kondisi NPL BPR saat ini secara nasional melebihi angka 5%. Sehingga sulit dikatakan kreditnya ideal. Ini disebabkan oleh bank yang menurunkan atau tidak tercapainya outstanding kredit yang telah ditetapkan dalam RBB (Rencana Bisnis Bank), ini terjadi karena audit internal kurang efektif dalam memastikan bahwa BPR tidak atau kurang mematuhi semua regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada fenomena peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: kondisi pasca pandemi yang telah menyebabkan banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kebangkrutan, ini dapat berdampak pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kredit. Jika BPR tidak memadai proses audit, maka ketidaktepatan dalam penilaian risiko ini dapat menyebabkan penyaluran kredit kepada pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya meningkatkan NPL dan apabila audit internal tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka pengawasan terhadap manajemen risiko kredit oleh pihak manajemen menjadi kurang efektif dalam memperbaiki kebijakan dan praktik kredit yang buruk. Yang terakhir berakhirnya kebijakan restrukturisasi. Selama pandemi, banyak bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit untuk membantu debitur yang terdampak. Namun, beberapa debitur mungkin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka setelah periode restrukturisasi berakhir, yang menyebabkan kenaikan NPL. BPR juga dituntut untuk memiliki kebijakan yang ketat, sama

dengan bank umum dalam menjaga kualitas aset. Hal itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK, BPR didorong untuk bisa melakukan aktivitas perbankan yang sama dengan bank umum. Apabila audit internal di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak dilakukan dengan ketat dan komprehensif, maka kemungkinan besar ada masalah-masalah kredit yang tidak terdeteksi atau tidak segera ditangani. Maka dari kurangnya pengawasan yang efektif dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit macet.

Fenomena kedua, berkaitan dengan meningkatnya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada periode Januari-Mei 2024 sudah ada sebelas bank bangkrut di Indonesia yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya:

- 1) PT BPR Dananta,
- 2) BPR Wijaya Kusuma,
- 3) BPRS Mojo Artho,
- 4) BPR Usaha Madani Karya Mulia,
- 5) BPR Bank Pasar Bhakti,
- 6) BPR Bank Purworejo,
- 7) BPR EDC Cash,
- 8) PT BPR Aceh Utara
- 9) PT BPR Sembilan Mutiara
- 10) BPR Bali Artha Anugrah
- 11) PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Banyaknya bank yang ditutup ini di indikasikan karena faktor internal dari kelemahan manajemen dan *integrity* di bank tersebut. (<https://investor.id>). Untuk faktor kelemahan manajemen antara lain: pengendalian internal yang tidak memadai, pengelolaan risiko yang buruk, kurangnya kebijakan pemberian kredit, perencanaan strategis yang lemah, dan inefisiensi operasional. Sedangkan dalam faktor *integrity* antara lain: fraud dan ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Telah banyak penelitian tentang pengaruh penerapan audit internal terhadap risiko kredit yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit, antara lain: kurangnya tata kelola yang baik, kondisi ekonomi yang tidak menentu, kemampuan membayar nasabah yang menurun dan terakhir karakter nasabah yang kurang baik. Faktor intern tersebut mungkin berkaitan dengan pengaruh penerapan audit internal sehingga menjadi penyebab terjadinya risiko kredit.

Penelitian ini merupakan replikasi dengan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggie Yolanda Ritonga (2023) Dengan judul “Peranan Audit Internal Dalam Risiko Perusahaan”. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan melampirkan hasil penelitian dari artikel-artikel sebelumnya tentang peran audit internal dalam penerapan manajemen risiko perusahaan yang berguna untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dan untuk menyajikan data dari ide-ide yang ingin diuraikan peneliti. Artikel ini berfokus pada temuan penelitian sebelumnya tentang peran auditor internal dalam menerapkan manajemen risiko perusahaan dan menelusuri sumber yang sesuai. Sumber berasal dari jurnal terakreditasi terindeks

scopus dan sinta. Hasil yang dilakukan oleh Anggie Yolanda Ritonga (2023) menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menemukan bahwa audit internal memiliki peran yang dapat berpotensi mengelola risiko serta tata kelola yang tepat. Audit internal yang efektif akan mengurangi praktik akuntansi yang tidak sehat. Audit internal yang efektif sangat penting dalam mekanisme tata kelola yang baik.

Adapun hal yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen peranan audit internal dalam risiko kredit menjadi pengaruh penerapan audit internal terhadap risiko kredit. Dan objek yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada Bank Perekonomian Rakyat atau yang disingkat BPR, di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan terkait risiko kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menarik untuk dibahas, karena Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat, terutama usaha kecil dan mikro. Sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar tidak terjadi risiko kredit.

Hasil penelitian Faradilla Arafah *et.al* (2023), mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan peran audit internal terhadap manajemen risiko.

Hasil penelitian Amalia Febriani (2022), mengatakan bahwa pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Takalar telah berjalan efektif, audit internal telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas untuk memastikan sistem manajemen pada bank beroperasi sesuai dengan SOP cabang.

Hasil Penelitian Dewi Yanti (2018) menunjukkan bahwa audit Internal memiliki peran penting dalam mengevaluasi Proses Manajemen Risiko Kredit dengan memberikan penilaian, rekomendasi dan perbaikan terhadap proses manajemen risiko kredit yang telah dilakukan oleh pihak manajemen.

Hasil penelitian Sofyan Hadinata (2017), menyatakan bahwa Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Audit internal dapat berperan besar dalam manajemen risiko. Hal ini disebabkan auditor internal cenderung memiliki keahlian dan pengalaman yang luas di bidang ini. Oleh karena itu, jika manajemen meminta auditor internal ikut berpartisipasi dalam manajemen risiko, maka hal itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Komite audit dan manajemen akan puas bila mengetahui bahwa bagian-bagian tersebut beroperasi secara efektif.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka dari itu penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul

**“Pengaruh Penerapan Audit Internal Terhadap Risiko Kredit (Studi pada Bank Perekonomian Rakyat Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan audit internal pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kab. Bandung Barat.
2. Bagaimana risiko kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kab. Bandung Barat.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan audit internal terhadap risiko kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kab. Bandung Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan audit internal pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui risiko kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan audit internal terhadap risiko kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kab. Bandung Barat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang manajemen risiko kredit dengan menambahkan bukti empiris mengenai kinerja satuan kerja audit internal dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kredit.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh penerapan audit internal terhadap risiko kredit dalam perbankan khususnya pada Bank Perekonomian Rakyat.

2. Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Bank Perekonomian Rakyat di wilayah Kab. Bandung Barat dengan meningkatkan efektivitas audit internal dalam pengelolaan risiko kredit, dengan merancang kebijakan yang lebih strategis terkait pelaksanaan audit internal, terutama dalam aspek pengawasan terhadap pemberian kredit, serta dapat menjadi panduan bagi auditor internal dalam memperbaiki metode dan pendekatan audit, seperti memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap prosedur kredit.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi studi lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja satuan kerja audit internal terhadap risiko kredit. Serta diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan variabel tambahan atau menguji hipotesis serupa pada jenis bank atau institusi keuangan lainnya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian ini pada Bank Perekonomian Rakyat atau yang disingkat BPR, di wilayah Kab. Bandung Barat, atau dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) PT. BPR Sinar Mas Pelita
- 2) PT. BPR Arthaguna Mandiri
- 3) PT. BPR Nehemia
- 4) PT. BPR Adhierresa

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.